

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya pemerintah terkait dengan implementasi atau pelaksanaan suatu program dan kegiatannya untuk menghasilkan prestasi kerja berupa *outcome* dan *output* tertentu yang terukur memerlukan anggaran. Anggaran diperlukan untuk tercapainya target pelaksanaan kegiatan pemerintah berupa rencana keuangan pemerintah yang disusun mengikuti suatu kaidah tertentu dalam rangka terwujudnya tujuan bernegara.

Anggaran kebutuhan belanja negara secara umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003, dijelaskan bahwa APBN berisikan target perencanaan keuangan pemerintah yang disusun mengikuti mekanisme tertentu dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui penyusunan target anggaran tersebut. APBN ditetapkan setiap tahunnya melalui UU sebagai bentuk dari pengelolaan keuangan negara.

Terkait dasar pelaksanaan kegiatan pemerintah terdapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan suatu dokumen pelaksanaan anggaran sebagai salah satu *output* utama yang dihasilkan dalam suatu proses

perencanaan anggaran setelah ditetapkannya Peraturan Presiden mengenai APBN (Perpres APBN). Mekanisme penyusunan pagu pada DIPA secara umum diperoleh melalui tahapan alur penyusunan pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran, serta terdiri dari DIPA Induk dan DIPA Petikan.

Dalam rangka penyusunan APBN dan terwujudnya sistem penganggaran yang terorganisir setiap instansi pemerintah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berupa dokumen rencana keuangan dan kinerja tahunan K/L. Pagu anggaran merupakan dasar dalam menyusun RKA-KL yang selanjutnya perlu untuk diteliti, direviu, dan ditelaah oleh instansi terkait. Hal tersebut dilakukan agar terwujudnya anggaran yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan negara.

Namun, dalam perencanaan dan/atau pelaksanaan anggaran tersebut dapat terjadi berbagai dinamika persoalan yang tidak dapat diketahui atau diperkirakan sebelumnya sehingga tindakan untuk melakukan revisi anggaran diperlukan. Revisi anggaran ini sebagai upaya untuk menyesuaikan rincian anggaran terhadap dinamika yang terjadi sehingga tetap terwujud anggaran yang efektif dan efisien, serta tetap terjaminnya kebutuhan belanja negara dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang berbasis kinerja kepada masyarakat.

Revisi anggaran dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2020 merupakan rincian anggaran pada APBN dan DIPA Tahun Anggaran (T.A) 2021 yang dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang lebih prioritas. Adapun cakupan atau ruang lingkup revisi meliputi

revisi karena pagu bertambah atau berkurang (pagu berubah), pagu tetap, dan revisi dalam hal administrasi.

Kewenangan revisi dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) – Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit. PA), Kantor Wilayah DJPb (Kanwil DJPb), atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Namun, ruang lingkup fokus penelitian Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah revisi anggaran yang dilakukan oleh DJPb, dalam lingkup kewenangan Kanwil DJPb Sumatera Barat T.A 2021 pada satker (satuan kerja) mitra di wilayahnya.

Menurut PMK Nomor 262/PMK.01/2016, pada Pasal 2 disebutkan Kanwil DJPb bertugas dalam pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pembinaan, asistensi, pemberian dukungan dan bimbingan secara teknis, monev (monitoring dan evaluasi), kajian dan analisis, serta pembuatan laporan dan pertanggungjawaban seputar perbendaharaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen Perbendaharaan) Nomor PER-2/PB/2021, pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) dipaparkan bahwa kewenangan revisi anggaran dalam lingkup DJPb adalah revisi anggaran DIPA Petikan untuk Bagian Anggaran K/L (BA-K/L) dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN), tanpa perlu untuk ditelaah melainkan berupa pengesahan.

Proses pelaksanaan revisi anggaran oleh Kanwil DJPb secara umum, yaitu KPA mengirimkan dokumen usulan revisi anggaran yang dipersyaratkan secara lengkap kepada Kanwil DJPb melalui sistem aplikasi. Apabila tidak memenuhi

syarat penilaian atau ditolak maka diterbitkan surat penolakan revisi anggaran oleh Kanwil DJPb. Apabila telah memenuhi syarat atau diterima, Kanwil DJPb akan mengunggah Arsip Data Komputer RKA-K/L (ADK RKA-KL) DIPA ke *server* untuk dapat divalidasi melalui sistem dan halaman notifikasi serta kode *digital stamp* baru secara otomatis muncul yang menunjukkan bahwa revisi anggaran telah disahkan. Setelah usulan revisi KPA disahkan dan diterbitkan surat pengesahann revisinya oleh Kanwil DJPb, maka kegiatan KPA telah dapat dilakukan.

Namun, dalam proses pelaksanaan revisi anggaran ini juga tidak sepenuhnya sempurna dan masih dimungkinkan terjadinya kendala atau permasalahan, untuk itu penelitian ini juga akan mengkaji apa saja kendala pelaksanaan revisi anggaran dalam hal ini pada Kanwil DJPb Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan melakukan studi lapangan di lokasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan gagasan di atas, penulis memiliki rasa ingin tahu untuk meneliti dan meninjau secara komprehensif mengenai tinjauan implementasi revisi anggaran pada Kanwil DJPb. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) berjudul “Tinjauan Implementasi Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat Tahun 2021”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian sub bab sebelumnya telah ditetapkan rumusan masalah pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi proses atau alur pelaksanaan revisi anggaran pada Kanwil DJPb Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021?

2. Apa kendala atau permasalahan dalam implementasi revisi anggaran pada Kanwil DJPb Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu:

1. Mengetahui implementasi proses atau alur pelaksanaan revisi anggaran pada Kanwil DJPb Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
2. Mengetahui kendala atau permasalahan dalam implementasi revisi anggaran pada Kanwil DJPb Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Sebagai batasan dalam pembahasan topik KTTA ini, penelitian fokus membahas tentang tinjauan implementasi proses atau alur revisi anggaran, kewenangan, ruang lingkup dan jumlah revisi anggaran, dan membahas kendala atau permasalahan selama pelaksanaan revisi pada Kanwil DJPb Sumatera Barat T.A 2021.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Melalui penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, diharapkan berkontribusi dalam tercapainya manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sasaran manfaat secara teoritis atas Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah ditargetkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan ruang keilmuan khususnya berkaitan dengan perencanaan anggaran negara berupa pelaksanaan revisi anggaran dan dapat berkontribusi sebagai sumber referensi yang kredibel untuk pengembangan penelitian secara lebih mendalam.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kanwil DJPb Sumatera Barat dan satuan kerja mitranya, hasil penulisan ini memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi dan apa saja kendala atau permasalahan dalam proses pelaksanaan revisi anggaran sehingga dapat dilakukan perbaikan dan/atau langkah mitigasi terkait permasalahan tersebut untuk ke depannya dapat lebih baik.
- b. Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) dapat bermanfaat untuk meningkatkan literatur penelitian Karya Tulis Tugas Akhir.
- c. Bagi penulis dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analisis mengenai perencanaan anggaran negara, khususnya terkait dengan proses pelaksanaan revisi anggaran pada Kanwil DJPb Sumatera Barat.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang penjabaran secara umum dari Karya Tulis Tugas Akhir ini yang memuat fenomena dan alasan dilakukannya penelitian pada sub bab latar belakang. Pertanyaan yang timbul atas permasalahan yang ingin diteliti dan diketahui dalam penelitian ini pada sub bab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Batasan pembahasan dan kontribusi yang ditargetkan atas penulisan ini pada sub bab ruang lingkup penulisan dan manfaat penulisan. Penjelasan mengenai susunan struktur penulisan setiap bab pada sub bab sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab landasan teori berisi penjelasan teoritis yang relevan dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai pendukung dan penguat gagasan. Penjelasan

teoritis yang diuraikan dalam bab ini meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, dan Revisi Anggaran yang terdiri dari ruang lingkup dan kewenangan revisi.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan berisi uraian terkait dengan teknik atau metode yang diterapkan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mengolah data, gambaran umum Kantor Wilayah DJPb Sumatera Barat sebagai objek penelitian, dan uraian pembahasan hasil Karya Tulis Tugas Akhir ini yang terdiri dari tinjauan implementasi proses atau alur revisi anggaran tahun 2021, tinjauan ruang lingkup dan jumlah revisi anggaran tahun 2021, dan tinjauan kendala atau permasalahan dalam implementasi revisi anggaran tahun 2021.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan proses atau alur dan kendala atau permasalahan dalam implementasi revisi anggaran pada Kanwil DJPb Sumatera Barat Tahun 2021 yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai rangkuman hasil penelitian Karya Tulis Tugas Akhir ini.